

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM PENINGKATAN
KOMPETENSI GURU DI SMK SWASTA
GBKP KABANJAHE**

TESIS

OLEH :

**SEDAR BARUS
241801061**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM PENINGKATAN
KOMPETENSI GURU DI SMK SWASTA
GBKP KABANJAHE**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH :

**SEDAR BARUS
241801061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024
Tentang Pendidikan Profesi Guru Dalam Peningkatan Kompetensi
Guru di Smk Swasta Gbkp Kabanjahe**

N a m a : Sedar Barus

N P M : 241801061

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Pembimbing II



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Adam, SE. M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 14 April 2026

Nama : Sedar Barus

NPM : 241801061



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Sekretaris : Dr. Chairika Nasution, S.AP, MAP

Pembimbing I : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Penguji Tamu : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis dengan judul ***Peranan Badan keuangan dan Aset Daerah Dalam kegiatan Rekonsiliasi Pajak Pusat Atas Beban Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun Anggaran 2025*** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Publik di suatu Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Medan, April 2026



Sedar Barus

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sedar Barus
NPM : 241801061
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru Dalam Peningkatan Kompetensi Guru di Smk Swasta Gbkg Kabanjah

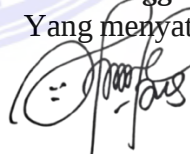
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Sedar Barus

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI SMK SWASTA GBKP KABANJAHE

Nama : Sedar Barus
NPM : 241801061
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Sedar Barus, Tahun 2026, Implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru dalam Peningkatan Kompetensi Guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe, Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya kesenjangan antara kebijakan pendidikan nasional dan realitas pelaksanaannya di sekolah swasta, khususnya terkait rendahnya partisipasi guru dalam program PPG dan keterbatasan dukungan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 dalam peningkatan kompetensi guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe, Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi data. Informan penelitian terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPG di SMK Swasta GBKP Kabanjahe telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi, disposisi pelaksana yang bervariasi, serta struktur birokrasi yang masih kompleks. Selanjutnya faktor pendukung adanya landasan regulasi yang jelas dan kuat, Kepemimpinan sekolah berperan penting dalam membangun iklim institusional yang kondusif. Transformasi kebijakan ke arah sistem daring dan modul berbasis digital. Sedangkan faktor penghambat yaitu lemahnya komunikasi kebijakan yang diterima guru, banyaknya beban guru yaitu tugas mengajar, administrasi pembelajaran sarana dan prasarana teknologi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pendidikan Profesi Guru; SMK Swasta GBKP Kabanjahe

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, DIRECTORATE, AND TECHNOLOGY REGULATION NUMBER 19 OF 2024 CONCERNING TEACHER PROFESSIONAL EDUCATION IN IMPROVING TEACHER COMPETENCE IN PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS GBKP KABANJAHE

Name : Sedar Barus
NPM : 241801061
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP
Supervisor II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Sedar Barus, 2026, Implementation of Permendikbudristek Number 19 of 2024 concerning Teacher Professional Education in Improving Teacher Competence at GBKP Kabanjahe Private Vocational School, Thesis of Master of Public Administration Study Program, Postgraduate Program, Medan Area University, Medan. The background to this research is based on the continued gap between national education policy and the reality of its implementation in private schools, particularly regarding the low participation of teachers in the PPG program and limited resource support. This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 in improving teacher competency at GBKP Kabanjahe Private Vocational School, Karo Regency. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, documentation, and data triangulation. Research informants consisted of key informants, main informants, and supporting informants selected by purposive sampling. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the PPG policy at GBKP Kabanjahe Private Vocational School has been running, but has not been fully optimal. Viewed from the perspective of Edward III's policy implementation theory, the effectiveness of the policy is influenced by four main variables, namely uneven policy communication, limited financial and technological resources, varying dispositions of implementers, and a still complex bureaucratic structure. Furthermore, supporting factors include the existence of a clear and strong regulatory foundation, school leadership plays an important role in building a conducive institutional climate, and policy transformation towards online systems and digital-based modules. Meanwhile, inhibiting factors include weak policy communication received by teachers, the

large burden of teachers, namely teaching duties, learning administration, technological facilities and infrastructure.

Keywords: *Policy Implementation; Teacher Professional Education; SMK Swasta GBKP Kabanjahe.*



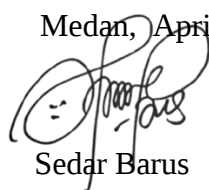
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga proposal tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 19 TAHUN 2024 DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI SMK SWASTA GBKP KABANJAHE” ini dapat diselesaikan. Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Adam, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Maksun Syahri lubis, S.STP, MAP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Kepada Orangtua, Keluarga Wenny Elvina br Ginting, Jevan Nicholas Barus, Diego Natalius Barus, Valendro Gabriel Barus dan seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2026



Sedar Barus

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Kebijakan.....	13
2.2 Implementasi Kebijakan.....	16
2.3 Kebijakan Pendidikan Nasional.....	21
2.4 Implementasi Kebijakan Pendidikan	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	33
2.5.1 Penelitian Terdahulu.....	33
2.5.2 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	43
Sumber: Dokumentasi Pribadi	44
3.3. Informan Penelitian.....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5. Teknik Analisis Data.....	50
3.6. Definisi Operasional	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1. SMK Swasta GBKP Kabanjahe	55
4.2. Hasil Penelitian dan Analisis Pembahasan	63

4.2.1.Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional (<i>Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024</i>) di SMK Swasta GBKP Kabanjahe	63
4.2.2.Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional (<i>Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024</i>) di SMK Swasta GBKP Kabanjahe	95
BAB V PENUTUP.....	102
5.1.Kesimpulan	102
5.2.Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, pendidikan memegang peranan yang sangat krusial, baik bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa (Nurhuda, 2022). Pendidikan menjadi indikator utama yang menentukan arah masa depan individu. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya secara menyeluruh (Afifah, 2015), mencakup aspek perilaku, karakter, sikap, dan kepribadian, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap kemajuan individu, masyarakat, bangsa, dan negara (Patandung & Panggua, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara sangat memerlukan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi untuk mencetak generasi yang mampu berpikir dan bekerja secara cerdas, teliti, dan tuntas. Selain itu, generasi tersebut diharapkan memiliki pola pikir yang logis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, etika, kesantunan, semangat juang, dan antusiasme dalam menjalani kehidupan.

Kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari kebijakan publik, yakni seperangkat aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh pihak berwenang umumnya pemerintah berdasarkan berbagai pertimbangan strategis (Assegaf, 2005). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) demi kepentingan masyarakat luas dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Penyusunan kebijakan pendidikan umumnya melalui serangkaian tahapan yang sistematis, dimulai dari proses perencanaan dan perumusan agenda kebijakan (Annur et al., 2023), disertai dengan analisis terhadap latar belakang yang melandasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, kebijakan tersebut disahkan dan diimplementasikan melalui langkah-langkah operasional, sebelum akhirnya dievaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap sasaran yang dituju (Tillar, H.A.R, 2006).

Setiap negara dalam dunia pendidikan memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda-beda. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut sangat bergantung pada penyelenggaraan sistem pendidikan yang terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi pendidikan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap peserta didik, terutama dalam membentuk karakter serta kecerdasan yang diperlukan untuk memajukan bangsa. Dengan demikian, pendidikan menjadi tanggung jawab negara, karena melalui kebijakan pendidikanlah arah dan kualitas pendidikan ditentukan.

Salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang strategis adalah kebijakan pengembangan profesionalisme guru. Hal ini didasarkan pada peran sentral guru sebagai ujung tombak dalam membentuk generasi penerus bangsa. Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan untuk mengelola kepentingan publik baik masyarakat, penduduk, maupun warga negara secara menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan mencakup empat aspek utama, yaitu kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, serta kepemimpinan satuan pendidikan. Peningkatan

kompetensi guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe, misalnya, melibatkan indikator-indikator seperti kualifikasi, implementasi kurikulum, serta kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku agar guru mampu menjadi tenaga profesional sesuai bidang studi yang diajarkan.

Kompetensi guru adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) yang wajib dimiliki pendidik untuk mengajar, mendidik, dan menjadi teladan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005. Ini mencakup kemampuan merancang pembelajaran, menguasai materi, berinteraksi efektif, dan terus mengembangkan diri. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi guru, baik dalam pendekatan maupun bentuk kegiatan. Di Indonesia, pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan melalui berbagai program seperti workshop, studi lanjut, sertifikasi profesi, seminar, dan pelatihan lainnya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pedagogik dan profesionalisme guru dalam menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah Indonesia, yang hari ini, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melanjutkan program PPG.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sertifikasi guru, ditandai dengan pemangkasan kuota Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) hingga 50% di tahun 2025, menyisakan sekitar 400.000 dari target awal 800.000 guru. Pengurangan ini berdampak pada panjangnya antrean guru non-ASN, khususnya di lingkungan Kemenag, meskipun tunjangan guru bersertifikat tetap dipertahankan. Pemerintah berusaha memaksimalkan sisa kuota dengan sistem berbasis data Dapodik dan skema transfer langsung untuk menghindari pungutan liar. Di sisi lain, rencana jangka panjang

dalam RUU Sisdiknas mengarahkan sertifikasi pendidik hanya untuk calon guru baru, bukan guru yang sudah mengajar

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam membangun profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagai bentuk legitimasi profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru menegaskan bahwa PPG berperan penting dalam pemenuhan empat kompetensi utama guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Regulasi ini sekaligus menggantikan Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan aktual dalam dunia pendidikan modern.

Kebutuhan akan guru profesional semakin mendesak seiring dengan kompleksitas tantangan pendidikan di era digital dan industrialisasi 4.0. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 800.000 guru di Indonesia yang belum tersertifikasi secara profesional. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan kompetensi yang signifikan antara guru bersertifikat dan yang belum, baik dari segi penguasaan materi ajar, inovasi pembelajaran, maupun kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi pendidikan. Program PPG diharapkan menjadi solusi sistemik untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus meningkatkan kualitas pengajaran melalui pendekatan berbasis praktik dan refleksi profesional.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa pengembangan kompetensi guru merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan profesionalisme guru, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kendala dan perbedaan, terutama dalam konteks sekolah swasta. Salah satunya dapat diamati di SMK Swasta GBKP Kabanjahe, di mana pengembangan kompetensi guru perlu ditinjau lebih lanjut dari segi implementasi kebijakan, kualifikasi, dan pelaksanaan program-program pendukung. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan profesionalisme guru di sekolah tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), termasuk SMK Swasta GBKP Kabanjahe di Kabupaten Karo, urgensi pelaksanaan PPG menjadi lebih kompleks. Guru SMK dituntut tidak hanya menguasai aspek pedagogis, tetapi juga memiliki kompetensi vokasional yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe masih belum memiliki sertifikat pendidik dan belum mengikuti program pengembangan profesional berkelanjutan. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam penerapan pembelajaran berbasis industri, integrasi teknologi digital, dan pembimbingan praktik kerja lapangan (PKL) secara efektif. Ketidaksiapan kompetensi guru dalam menghadapi kebutuhan dunia industri dapat memengaruhi kualitas lulusan serta daya saing sekolah di tingkat regional.

Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan dukungan anggaran, padatnya beban kerja guru, dan rendahnya akses terhadap pelatihan juga menjadi penghambat optimalisasi kompetensi guru di sekolah swasta. Dengan demikian, implementasi PPG menjadi relevan tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi formal, tetapi juga sebagai strategi peningkatan kapasitas profesional guru yang berorientasi pada mutu pembelajaran dan relevansi industri. Penelitian sebelumnya oleh Widya Ningsih (2023) dan tim FKIP Unisri (2024) menunjukkan bahwa guru yang telah mengikuti PPG mengalami peningkatan signifikan dalam kompetensi pedagogik dan profesional, yang secara langsung berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.

Beban kerja guru sertifikasi adalah mekanisme penjaminan mutu (Quality Assurance). Tujuannya agar guru tetap berada pada koridor pengembangan profesi yang berkelanjutan, meskipun dalam praktiknya sering terjadi gesekan antara idealisme mendidik dengan realitas tuntutan administrasi. Secara teoretis, beban kerja guru sertifikasi diatur bukan sekadar untuk memberikan tugas tambahan, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas publik atas tunjangan profesi yang diberikan negara. Landasan teoretis ini menggabungkan aspek hukum, manajemen sumber daya manusia, dan pedagogik.

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi tanggung jawab utama negara dalam menjamin kualitas serta pemerataan layanan pendidikan. Salah satu faktor penentu mutu pendidikan adalah kualitas guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru, salah satunya melalui

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024.

Masalah rendahnya akses pelatihan bagi guru sertifikasi adalah sebuah ironi besar: di satu sisi, guru wajib mengembangkan kompetensi untuk mempertahankan tunjangan, namun di sisi lain, infrastruktur dan kesempatan untuk itu sering kali tidak merata. Di tahun 2026, meskipun digitalisasi sudah masif, hambatan akses ini bergeser dari masalah "jarak" ke masalah "kualitas dan sistem". Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) atau Balai Guru Penggerak (BGP) memiliki standar kualitas tinggi, namun kuotanya sangat terbatas. Sistem Antrean: Tidak semua guru sertifikasi mendapatkan giliran untuk dipanggil mengikuti pelatihan teknis yang spesifik. Fokus Terfragmentasi: Seringkali pelatihan hanya difokuskan pada "Guru Penggerak", sehingga guru yang sudah sertifikasi namun bukan bagian dari program tersebut merasa dianaktirikan dalam mendapatkan akses peningkatan kompetensi.

Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan suatu kebijakan tidak ditentukan semata-mata oleh kualitas perumusan kebijakan, melainkan sangat bergantung pada proses implementasinya. Edward III menekankan bahwa kebijakan publik yang baik dapat mengalami kegagalan apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang kondusif. Dengan demikian, implementasi kebijakan PPG perlu dipahami sebagai proses yang kompleks dan multidimensional.

Dalam konteks implementasi kebijakan PPG, aspek komunikasi menjadi persoalan mendasar. Edward III menjelaskan bahwa kebijakan hanya dapat

dilaksanakan secara efektif apabila tujuan, isi, dan mekanisme kebijakan dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada para pelaksana kebijakan. Pada praktiknya, sosialisasi kebijakan PPG di tingkat satuan pendidikan, khususnya di sekolah swasta, seringkali belum berjalan optimal. Informasi mengenai persyaratan, prosedur, serta manfaat program PPG tidak selalu dipahami secara utuh oleh guru, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan kesiapan dalam mengikuti program pengembangan profesional.

Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan PPG. Edward III menegaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan secara jelas tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi. Di sekolah swasta seperti SMK Swasta GBKP Kabanjahe, keterbatasan anggaran, akses terhadap pelatihan, serta dukungan fasilitas seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan kompetensi guru. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kesempatan guru untuk mengikuti PPG dan program pengembangan profesional berkelanjutan lainnya, meskipun secara normatif kebijakan tersebut telah ditetapkan.

Lebih lanjut, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan turut menentukan keberhasilan implementasi. Edward III menekankan bahwa komitmen, motivasi, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks PPG, tidak semua guru memiliki kesiapan psikologis dan motivasi yang sama untuk mengikuti program tersebut, terutama ketika dihadapkan pada beban kerja yang tinggi dan keterbatasan insentif. Sikap kepala sekolah dan

manajemen satuan pendidikan juga berperan penting dalam membangun iklim yang mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan profesionalisme guru.

Selain itu, struktur birokrasi menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Edward III menyatakan bahwa struktur organisasi yang kompleks, prosedur administratif yang berbelit, serta fragmentasi kewenangan antar lembaga dapat menghambat implementasi kebijakan. Implementasi PPG melibatkan berbagai institusi, mulai dari kementerian, dinas pendidikan, LPTK, hingga satuan pendidikan. Ketidakselarasan koordinasi dan kejelasan prosedur seringkali menyulitkan guru, khususnya di sekolah swasta, dalam mengakses dan menyelesaikan tahapan PPG secara efektif.

Berdasarkan perspektif teori Edward III tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan PPG di SMK Swasta GBKP Kabanjahe tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor implementatif yang saling berinteraksi. Rendahnya jumlah guru bersertifikat, keterbatasan akses terhadap program PPG, serta belum optimalnya pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian menunjukkan adanya persoalan implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai “Implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru dalam Peningkatan Kompetensi Guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi implementasi PPG di sekolah tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat

implementasi kebijakan PPG, sekaligus menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual bagi pengembangan profesionalisme guru di sekolah swasta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan nasional di SMK Swasta GBKP Kabanjahe, khususnya yang diatur dalam *Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024*?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan profesionalisme guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi *Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024* dalam peningkatan kompetensi guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan profesionalisme guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu kebijakan publik, khususnya implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga memperluas pemahaman akademik terkait relevansi regulasi terbaru, yaitu *Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru*.

2. Manfaat Praktis

- Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi SMK Swasta GBKP Kabanjahe dalam merumuskan strategi peningkatan kompetensi guru yang lebih efektif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan sekolah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para guru dalam memahami pentingnya sikap, motivasi, dan partisipasi aktif dalam program pengembangan profesionalisme. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi implementasi kebijakan pendidikan nasional di sekolah swasta, sekaligus memperkuat koordinasi,

penyediaan sumber daya, serta sistem komunikasi agar program peningkatan kompetensi guru dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman serta dasar dalam penyusunan rencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan demi tercapainya tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* memiliki akar dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Dalam bahasa Yunani, kebijakan disebut *polis* yang berarti “negara-kota,” dalam Sanskerta disebut *pur* yang berarti “kota,” sedangkan dalam bahasa Latin disebut *politia* yang berarti negara.

Para ahli memberikan beragam penjelasan mengenai kebijakan. Carl Friedrich, misalnya, menyebut kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, yang menghadirkan hambatan maupun peluang, serta diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Inti dari kebijakan adalah adanya tujuan, sasaran, atau maksud yang ingin dicapai. Sejalan dengan itu, Jones mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku yang konsisten dan berulang dalam kaitannya dengan usaha pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan bersifat dinamis dan berkembang sesuai kebutuhan.

Lebih lanjut, kebijakan dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan. Pertama, kebijakan umum yang bersifat menyeluruh dan menjadi pedoman dasar bagi

pelaksanaan di berbagai bidang. Kedua, kebijakan pelaksanaan yang menjabarkan kebijakan umum, misalnya peraturan pemerintah yang merinci pelaksanaan undang-undang. Ketiga, kebijakan teknis yang bersifat operasional dan berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kebijakan pelaksanaan.

Secara substansial, kebijakan merupakan tindakan strategis yang dirancang untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan dalam jangka panjang. Konsep kebijakan menurut pandangan Anderson dan Winarno memiliki beberapa implikasi. Pertama, kebijakan berorientasi pada tujuan yang direncanakan oleh aktor politik, bukan pada perilaku acak. Kedua, kebijakan mencakup pola tindakan yang berkesinambungan, tidak hanya berupa keputusan tunggal. Ketiga, kebijakan adalah tindakan nyata pemerintah, seperti mengatur perdagangan atau mengendalikan inflasi, bukan sekadar kehendak. Keempat, kebijakan dapat bersifat positif berupa tindakan nyata maupun negatif berupa keputusan untuk tidak bertindak. Kelima, kebijakan publik memiliki sifat memaksa secara sah karena menuntut ketaatan masyarakat, sehingga membedakannya dari kebijakan lain yang bersifat lebih fleksibel.

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal

Abidin, S.A, (2012), mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap kebijakan yang disusun harus ada tujuannya, maksudnya adalah setiap pembuatan kebijakan tidak boleh asal dibuat, harus ada masalah yang melatarbelakangi suatu pembuatan kebijakan tersebut.
- b. Suatu kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, atau terpisah dari kebijakan yang lain yang telah disusun sebelumnya.
- c. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya bukan apa yang masih dikehendaki untuk dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan.
- d. Kebijakan dapat bersifat negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

- e. Kebijakan yang disusun harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat menjalankan kebijakan yang diterapkan.

Secara umum, kebijakan dapat dipahami sebagai keputusan formal suatu organisasi yang mengikat anggotanya. Ia berfungsi sebagai pedoman tindakan dalam mengatur perilaku dengan tujuan membentuk tatanilai baru dalam masyarakat. Namun, berbeda dengan hukum yang bersifat memaksa, kebijakan hanya menjadi arahan strategis yang memberikan panduan bagi tindakan tanpa kekuatan pemaksaan yang ketat.

Meskipun kebijakan menetapkan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sifatnya lebih adaptif dan interpretatif. Pada umumnya, kebijakan dirancang sebagai sarana pemecahan masalah (*problem solving*) yang berlaku secara umum, namun tetap mempertahankan kekhasan lokal dari suatu organisasi atau lembaga. Dengan demikian, kebijakan sebaiknya memberikan ruang untuk ditafsirkan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ada.

2.2 Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sejumlah variabel penting. Salah satu kerangka yang banyak digunakan menyoroti empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi kebijakan menjadi aspek mendasar dalam proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh tiga dimensi, yaitu transmisi atau

penyampaian yang menyeluruh, kejelasan informasi sehingga dapat dipahami oleh pelaksana dan penerima manfaat kebijakan, serta konsistensi instruksi sehingga pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda.

Kedua, sumber daya juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Sejalan apapun kebijakan dirumuskan, pelaksanaannya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup ketersediaan aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi dan kewenangan yang relevan agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor krusial. Karakteristik yang melekat pada birokrat akan menentukan kualitas implementasi. Proses rekrutmen dan penempatan aparatur yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan menjadi penentu penting. Selain itu, insentif berupa penghargaan material maupun non-material dapat berfungsi sebagai motivasi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan kebijakan.

Keempat, struktur birokrasi juga memberikan pengaruh signifikan. Struktur organisasi pelaksana kebijakan harus dilengkapi dengan prosedur operasional standar yang jelas agar dapat menjadi pedoman tindakan bagi setiap implementator. Ketidakjelasan prosedur dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaan. Selain itu, fragmentasi organisasi atau tersebarnya kewenangan antar unit pelaksana seringkali menimbulkan distorsi sehingga memerlukan koordinasi yang lebih intensif agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan tidak secara otomatis menjamin keberhasilan ketika diimplementasikan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bekerja pada level individu, organisasi, dan institusi. Implementasi kebijakan pada hakikatnya merupakan proses untuk mengarahkan perilaku aparat birokrasi sebagai pelaksana kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Birokrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah memegang peran strategis karena aktivitas dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan berdampak langsung terhadap masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh sebab itu, hubungan yang sinergis antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan menjadi prasyarat penting bagi tercapainya tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas administratif dan hukum yang mengatur keterlibatan berbagai aktor, organisasi, prosedur, serta teknik pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tertentu. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup penjabaran kebijakan ke dalam aturan teknis, prosedur operasional, dan tindakan konkret di lapangan. Dengan demikian, implementasi memiliki legitimasi hukum dan menuntut adanya koordinasi yang efektif antaraktor agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Dalam konteks ini, Edward III menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat menentukan karena kebijakan hanya akan bermakna apabila dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan desain awalnya. Perencanaan yang baik tanpa diikuti implementasi yang efektif tidak akan

menghasilkan perubahan yang signifikan. Tingkat konsistensi antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya menjadi indikator utama keberhasilan implementasi. Semakin selaras pelaksanaan kebijakan dengan tujuan dan mekanisme yang dirancang, semakin besar peluang tercapainya hasil yang diharapkan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya keberhasilan kebijakan seringkali disebabkan oleh lemahnya implementasi, bukan oleh buruknya perencanaan. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh konsep yang disusun, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Edward III mengembangkan suatu kerangka analisis implementasi kebijakan yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Pertama, komunikasi kebijakan merupakan faktor fundamental dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila isi dan tujuan kebijakan tidak dikomunikasikan secara jelas kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh tiga dimensi utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan sejauh mana informasi kebijakan disampaikan secara menyeluruh kepada seluruh pelaksana. Kejelasan merujuk pada kemampuan kebijakan untuk dipahami dengan baik tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Konsistensi instruksi menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan tidak mengalami perubahan arah akibat perbedaan pesan dari pembuat kebijakan.

Kedua, sumber daya menjadi faktor penentu dalam mendukung implementasi kebijakan. Edward III menekankan bahwa kebijakan yang dirumuskan secara jelas sekalipun tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, informasi yang cukup, serta kewenangan hukum yang jelas. Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan karena pelaksana tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan kebijakan.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Disposisi mencerminkan tingkat komitmen, kejujuran, dan kesediaan aparat birokrasi untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edward III menegaskan bahwa pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen atau bersikap resistif cenderung menghambat implementasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen, penempatan aparatur, serta pemberian insentif menjadi faktor penting dalam membentuk disposisi pelaksana yang mendukung kebijakan. Insentif, baik material maupun non-material, berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan dedikasi dan tanggung jawab pelaksana kebijakan.

Keempat, struktur birokrasi turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, dan prosedur kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Edward III menekankan pentingnya keberadaan prosedur operasional standar sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dan

terfragmentasi berpotensi menimbulkan hambatan koordinasi, memperlambat proses implementasi, dan menyebabkan distorsi kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang sederhana, jelas, dan terkoordinasi dengan baik akan memperbesar peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh interaksi antara komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang kondusif. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam menentukan tercapainya tujuan kebijakan. Kerangka ini menjadi landasan analitis yang kuat untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan publik dalam berbagai konteks, termasuk kebijakan pendidikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

2.3 Kebijakan Pendidikan Nasional

Kebijakan pada dasarnya memiliki dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi, kebijakan berfungsi secara instrumental menghasilkan keputusan, program, serta berbagai hasil lain yang mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh para pengambil keputusan. Namun di sisi lain, kebijakan juga bisa menimbulkan konsekuensi yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti terjadinya dominasi atau proses yang tidak mendukung Pembangunan

Kebijakan pendidikan adalah istilah yang sering kita dengar, kita ucapkan, bahkan kita laksanakan. Namun demikian, tidak jarang pemahaman yang mendalam terhadap makna dan tujuan kebijakan tersebut masih kurang (Istiq'faroh, 2020).

Dalam merumuskan suatu kebijakan, idealnya didasarkan pada akal sehat serta kebutuhan nyata di lapangan. Meski kebijakan sering kali merupakan hasil pemikiran manusia baik secara individu maupun kolektif pengaruh emosi dan pertimbangan irasional juga tidak bisa diabaikan (Nurhuda, 2022). Hal ini tentu tidak berarti bahwa kebijakan sama sekali tidak mengandung unsur rasionalitas. Bisa saja aspek rasional tersebut belum sepenuhnya terlihat atau masih bersifat intuitif pada saat kebijakan itu diambil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional diarahkan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Sari et al., 2021).

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam konteks Kebijakan Pendidikan Nasional adalah kurangnya pemahaman mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebijakan pendidikan itu sendiri. Selain itu, masih banyak pihak yang belum memahami secara mendalam karakteristik kebijakan pendidikan, bentuk-bentuk kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, serta bagaimana implementasinya (Jayanti et al., 2021), khususnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kajian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai Kebijakan Pendidikan, mulai dari pengertian Kebijakan

Pendidikan Nasional, ciri-ciri atau karakteristik yang melekat padanya, bentuk-bentuk kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, hingga pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Landasan kebijakan dalam pendidikan berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi para pelaksana pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar. Biasanya, landasan ini memiliki keterkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, dan ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah selalu didasarkan pada pertimbangan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan pendidikan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, mengarahkan, dan mengawasi jalannya proses pendidikan agar sesuai dengan rencana dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ratna, 2016). Kebijakan pendidikan nasional sendiri merupakan bagian dari kebijakan publik. Untuk memahaminya, perlu dilihat terlebih dahulu karakteristik umum dari kebijakan publik, antara lain:

- a) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh negara melalui lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif;
- b) kebijakan publik mengatur kehidupan bersama dalam ruang publik, bukan ditujukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh institusi negara dalam rangka mewujudkan visi dan misi nasional. Maka, kebijakan pendidikan dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik yang secara khusus berfokus pada bidang pendidikan.

Seperti yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Mari O'Neil, kebijakan pendidikan menjadi elemen kunci bagi daya saing, bahkan keberlangsungan suatu negara-bangsa dalam persaingan global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama, terutama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utama dari pandangan ini adalah bahwa globalisasi membawa serta nilai-nilai demokrasi. Namun, demokrasi yang efektif hanya dapat terwujud jika didukung oleh sistem pendidikan yang kuat.

Menurut Carter V. Good (1959), kebijakan pendidikan adalah suatu bentuk penilaian yang bersumber dari sistem nilai tertentu dan pertimbangan terhadap faktor-faktor situasional, yang dijalankan dalam sistem pendidikan formal sebagai rencana umum untuk membimbing pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan kata lain, kebijakan pendidikan merupakan panduan strategis yang disusun berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan kebutuhan situasional yang ada, sehingga dapat membantu lembaga pendidikan dalam membuat keputusan yang tepat demi tercapainya tujuan pendidikan.

Senada dengan itu, Hough (1984) dalam kutipan Mudjia Rahardjo (2012) menegaskan bahwa kebijakan dapat merujuk pada seperangkat tujuan, rencana, program, keputusan, hingga peraturan atau undang-undang, yang memiliki pengaruh terhadap tindakan dan arah kebijakan publik, termasuk dalam bidang pendidikan.

Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai keseluruhan proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis di bidang pendidikan yang bersumber dari visi dan misi pendidikan nasional (Yuliah, 2020). Tujuannya adalah untuk mewujudkan sasaran pendidikan yang telah ditentukan dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu (Permana Octofrezi, 2020).

Secara khusus, dalam konteks Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), kebijakan pendidikan nasional merupakan produk yang dirancang sebagai panduan legal dan netral dalam pengambilan keputusan pendidikan. Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan konteks lingkungan pendidikan secara moderat dan realistis.

Fungsi utama dari kebijakan pendidikan adalah memberikan arahan dalam tindakan, menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, organisasi, maupun dalam interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kerangka umum yang membimbing pengambilan keputusan di seluruh jenjang dan unit pendidikan (Fionita et al., 2024).

Menurut Subarsono (2013), kebijakan pendidikan memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari kebijakan di bidang lain. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain:

a) Memiliki tujuan pendidikan yang jelas

Setiap kebijakan pendidikan harus dirancang dengan tujuan yang spesifik dan terarah, yakni untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa adanya arah tujuan yang jelas, kebijakan akan kehilangan daya guna dan relevansinya.

b) Memenuhi aspek legal-formal

Agar dapat diberlakukan secara sah, kebijakan pendidikan harus memenuhi persyaratan legal dan formal yang berlaku di wilayah tertentu. Hal ini mencakup kesesuaian dengan sistem hukum dan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang memenuhi syarat konstitusional akan memiliki legitimasi yang kuat.

c) Memiliki konsep operasional

Sebagai pedoman umum, kebijakan pendidikan perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional yang dapat diimplementasikan. Konsep operasional ini sangat penting agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara nyata. Kebijakan tanpa operasionalisasi hanya akan menjadi wacana tanpa hasil.

d) Dibuat oleh pihak yang berwenang

Penyusunan kebijakan pendidikan harus dilakukan oleh individu atau lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan, seperti administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, maupun politisi yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan. Hal ini untuk mencegah dampak negatif terhadap sistem pendidikan dan masyarakat luas.

e) Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan situasi aktual. Jika kebijakan terbukti efektif, maka dapat dilanjutkan atau dikembangkan. Sebaliknya, jika terdapat kelemahan, maka perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

f) Memiliki sistematika yang utuh

Sebagai suatu sistem, kebijakan pendidikan harus disusun secara sistematis dengan memperhatikan seluruh aspek yang ingin diatur. Sistematika ini harus mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan (sustainability) agar kebijakan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, atau rapuh.

Penting juga diperhatikan agar kebijakan pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dan terpadu dengan kebijakan lain seperti kebijakan politik, ekonomi, moneter, maupun kebijakan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Keterpaduan ini penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan persoalan hukum atau ketidakharmonisan antar sektor.

Landasan yuridis kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan seperangkat aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Landasan ini berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dilengkapi dengan berbagai peraturan turunannya seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi pijakan hukum dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa." Pernyataan ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan

bagian penting dari cita-cita nasional yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata.

2. Pasal 31 UUD 1945

Pasal ini secara khusus mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan, antara lain:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (4) Negara mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.
- (5) Pemerintah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang ini menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Pendidikan bertujuan membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

4. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3)

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, sehat, berilmu, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 1 dalam peraturan ini menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan pendidikan di Indonesia seyogianya diwujudkan untuk mendukung salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Kurniawan, 2020). Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, agama, atau gender (Tirtarahardja & Sulo, 2010). Konsep *pendidikan untuk semua* menekankan pada pentingnya layanan inklusif yang menjangkau seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, maupun geografis.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penyelenggaraan pendidikan nasional menghadapi tantangan yang cukup besar, mengingat jumlah penduduk yang tinggi, kondisi geografis yang luas dan tersebar, serta keberagaman budaya dan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional dituntut untuk adaptif, fleksibel, dan kompleks agar mampu menjawab berbagai

kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat relevan khususnya bagi jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang secara spesifik memerlukan kebijakan pendidikan yang mampu menjamin akses, kualitas, dan relevansi terhadap dunia kerja dan kebutuhan lokal.

2.4 Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan hasil keputusan yang ditetapkan oleh lembaga atau aparat negara yang memiliki kewenangan dalam bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kebijakan lahir sebagai wujud pelaksanaan tujuan negara serta hasil kesepakatan antarlembaga dalam rangka mengatur dan menata kehidupan masyarakat agar lebih baik. Sebuah kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kerugian, karena disusun berdasarkan dasar hukum yang kuat dan pertimbangan rasional yang matang.

Dalam dunia pendidikan, implementasi kebijakan menjadi bagian penting dari proses kebijakan secara keseluruhan. Proses ini dimulai dari tahap penyusunan agenda, yakni ketika pemerintah menentukan isu-isu publik yang dianggap penting untuk ditangani. Selanjutnya, proses dilanjutkan dengan perumusan alternatif kebijakan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kebijakan yang telah dirumuskan kemudian akan disahkan melalui proses adopsi oleh lembaga yang berwenang. Setelah disahkan, kebijakan masuk ke tahap implementasi yang dilaksanakan oleh unit administratif dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Terakhir, kebijakan akan dievaluasi untuk menilai sejauh

mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses implementasi kebijakan pendidikan merupakan rangkaian yang dinamis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Faktor-faktor seperti budaya, agama, struktur sosial, dan lingkungan geografis turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara adaptif, memperhatikan konteks sosial masyarakat serta kebutuhan nyata yang ada, agar tujuan pendidikan nasional benar-benar dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan, karena pada tahap inilah kebijakan benar-benar berinteraksi dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan mulai diuji penerimaannya oleh masyarakat. Tahap ini sering kali menjadi bagian yang paling kompleks dan menantang, karena melibatkan banyak unsur yang saling berkaitan. Meskipun perumusan dan penyusunan kebijakan telah dilakukan secara matang, apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara optimal, maka hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, perhatian terhadap proses implementasi menjadi sangat penting agar hasil evaluasi nantinya benar-benar mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara umum, implementasi kebijakan mencakup tiga tahap utama yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengorganisasian, yaitu proses penataan kembali sumber daya, unit kerja, serta metode yang akan digunakan untuk

menjalankan kebijakan yang telah dirancang. Tahap kedua adalah interpretasi, yaitu proses sosialisasi dan pengarahan kebijakan kepada pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan dapat diterima secara luas. Tahap ketiga adalah aplikasi, yakni pelaksanaan kegiatan secara rutin seperti pemberian layanan, pembayaran, atau penyediaan fasilitas yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Tahapan ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, salah satunya adalah pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* merupakan pendekatan yang menurunkan kebijakan dari tingkat abstrak atau makro menjadi tindakan yang konkret di lapangan. Dalam pendekatan ini, peran pemerintah sangat dominan, karena kebijakan umumnya dirumuskan dari tingkat pusat untuk kemudian diterapkan di seluruh wilayah. Kebijakan yang bersifat *top-down* biasanya bersifat strategis, menyeluruh, dan berkaitan dengan isu-isu penting dalam skala nasional, seperti penetapan kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, serta kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19.

Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* berasal dari masyarakat sebagai pemilik aspirasi. Dalam pendekatan ini, kebijakan muncul dari bawah melalui usulan, kebutuhan, dan dukungan dari masyarakat terhadap isu-isu yang mereka hadapi secara langsung. Melalui pendekatan ini, implementasi kebijakan diarahkan untuk merespons harapan dan permasalahan nyata di lapangan. Biasanya, pendekatan

bottom-up tidak berkaitan langsung dengan persoalan strategis nasional, melainkan lebih fokus pada isu-isu spesifik di bidang tertentu seperti penyediaan alat kontrasepsi, pengembangan varietas unggul padi, pemberdayaan nelayan, dan isu-isu lokal lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Acep Supriadi dalam *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Volume 18, Nomor 1, April 2011*, “Analisis Prakondisi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan prasyarat peningkatan kompetensi guru di sekolah sangat penting karena guru merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Prasyarat ini mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi sikap eksekutif, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan kajian multi kasus. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Pertama, kualitas komunikasi memberikan dukungan yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan sekolah. Bentuk komunikasi yang diperluas tampaknya berupa komunikasi yang hati-hati, menarik, akurat, tepat ke sasaran, terbuka dan religius, tapi tegas. Kedua, kualitas sumber daya yang tersedia sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah. Ketiga, kualitas sikap eksekutif memberikan dukungan yang cukup. Keempat, kualitas struktur birokrasi, penggunaan referensi / SOP, dan sumber daya memberikan dukungan yang cukup

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muharnis dan Fadriati dalam jurnal *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol. 6 No. 1 April 2023*, dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional.” Kebijakan pendidikan muncul ketika ada kesenjangan antara tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dengan penyelenggaraan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang mengarah pada bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kebijakan (*policy research*) yang dikombinasikan dengan kepustakaan (*library research*). Usaha pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan memiliki proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi: (1) persiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan masa percobaan; (3) pelaksanaan kebijakan pendidikan yang nyata disertai dengan pengawasan dan pengendalian; dan (4) melakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Untuk mencapai pelaksanaan yang diinginkan kebijakan pendidikan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan mempunyai strategi yang harus dikuasai yaitu, komunikasi. Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan yang diinginkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Henson Febri Wendi, Lilis Widaningsih, Mumu Komaro dalam Jurnal Penelitian Pendidikan, April, 25 (1), 2025, hal. 119-126, dengan judul “Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran *Project Based*

Learning Terhadap Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa dan Hasil Belajar Siswa.” Penelitian ini menjelaskan bahwa kesenjangan antara kebijakan dan implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru SMK di Indonesia, dengan fokus pada bidang otomotif. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara, studi ini mengidentifikasi bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka kebijakan PKB yang komprehensif, tercermin dalam Permeneg PAN-RB Nomor 16/2009, Inpres Nomor 9/2016, dan Perpres Nomor 68/2022, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Program-program yang telah dijalankan (PPG, Induksi Guru Pemula, Platform Merdeka Mengajar, SMK Pusat Keunggulan, Upskilling dan Reskilling, MGMP, dan magang industri) belum efektif mengembangkan kompetensi guru kejuruan otomotif karena ketidaksesuaian konten dengan kebutuhan industri, dominasi pendekatan teoretis dibanding praktis, keterbatasan akses ke pengalaman industri, durasi program yang singkat, beban administratif berlebih, ketiadaan sistem transfer pengetahuan yang efektif, serta keterbatasan dukungan finansial. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu tentang pentingnya implementasi kebijakan yang konsisten, urgensi kerjasama berkelanjutan antara pendidikan kejuruan dan industri, serta kebutuhan diferensiasi dalam konten PKB. Penelitian merekomendasikan reformasi komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program PKB guru SMK melalui penyelarasan konten dengan kebutuhan industri terkini, penguatan pengalaman praktis, perluasan akses magang industri, pengurangan beban

administratif, pengembangan sistem transfer pengetahuan efektif, dan peningkatan dukungan finansial untuk inovasi pembelajaran kejuruan

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlev Avana, Siska Nerita, Rurisman, Nurhizrah Gistituati, Rusdinal dalam artikel jurnal *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, 8 (2) (2024) 322-338, dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk berpartisipasi sebagai agen pertumbuhan dalam membangun bangsa yang kompetitif dan mandiri, pendidikan dan pelatihan kejuruan sangat penting dan strategis. Menyadari pentingnya peran pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *literature review* dan model implementasi Sabatier Mazmanian merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tujuan utama dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM yang kompeten, produktif, dan berdaya saing sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 2) Perumusan tujuan dan sasaran telah dirumuskan dengan jelas dan konsisten. 3) Perumusan kebijakan Implementasi

pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah didasarkan pada landasan teori yang kuat dan terpercaya di antaranya Teori Kecocokan Pekerjaan dan Pendidikan, Teori Human Capital, Teori Pilihan Rasional, Teori Kompetensi, dan teori kejuruan 4) Proses Implementasi sudah didasarkan kepada Dasar Hukum yang jelas 5) Komitmen dan Keahlian dari Para Pelaksana Kebijakan sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi 6) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan dari stekkolder yaitu mitra industrimencaipai skor 3,46 dari skala 4, 7) Implementasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah mendapatkan dukungan SMK Pusat Keunggulan sebanyak 373 SMK dari sekitar 1.400 dari SMK Pusat Keunggulan telah mengimplementasikan Skema Pmdanan Dukungan dengan melibatkan 349 industri mitra. 8) Prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas, memfasilitasi inovasi teknologi, dan mendukung peningkatan industri dalam bentuk suatu kebijakan

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat unsur ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di SMK Swasta GBKP Kabanjahe.

Pertama, aspek komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional, khususnya kebijakan PPG, dapat dipahami secara jelas

oleh seluruh aktor pelaksana di tingkat sekolah. Komunikasi kebijakan mencakup kejelasan informasi, konsistensi pesan, serta intensitas sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada kepala sekolah dan guru. Di SMK Swasta GBKP Kabanjahe, efektivitas implementasi PPG sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai tujuan, mekanisme, persyaratan, dan manfaat program disampaikan secara tepat dan dipahami oleh guru. Komunikasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, rendahnya partisipasi, serta minimnya kesiapan guru dalam mengikuti program peningkatan kompetensi.

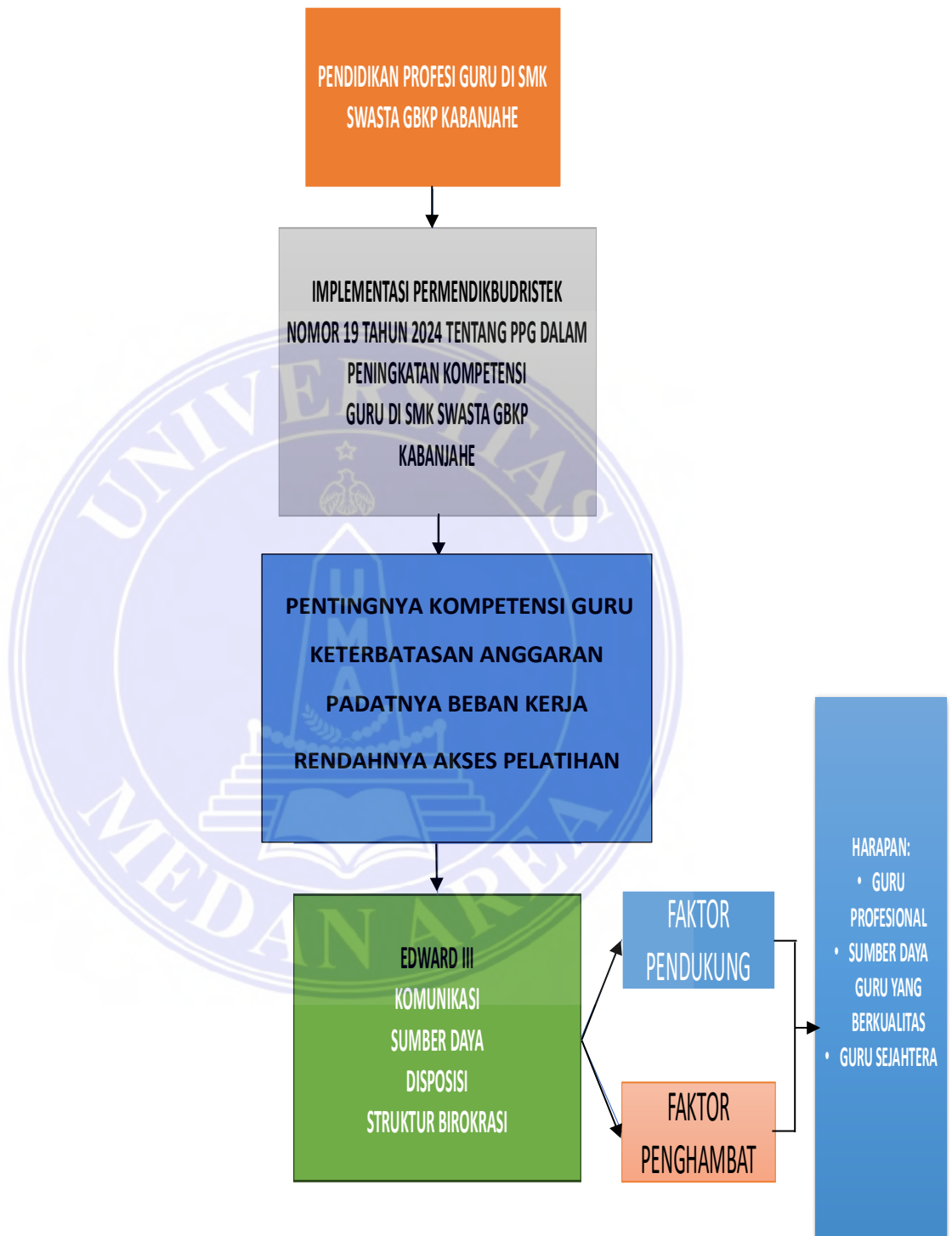
Kedua, sumber daya menjadi faktor penentu dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara nyata. Sumber daya tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga sumber daya manusia, fasilitas, waktu, dan akses terhadap pelatihan. Dalam konteks sekolah swasta seperti SMK Swasta GBKP Kabanjahe, keterbatasan anggaran dan akses terhadap program pelatihan sering menjadi tantangan utama. Ketersediaan guru yang memenuhi syarat, dukungan administrasi sekolah, serta fasilitas pembelajaran yang memadai sangat memengaruhi keberhasilan PPG dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirancang dengan baik berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan mencerminkan tingkat komitmen, motivasi, dan kesediaan guru serta pimpinan sekolah dalam melaksanakan kebijakan PPG. Disposisi ini terlihat dari penerimaan guru terhadap program PPG, kesungguhan dalam mengikuti proses pendidikan profesi, serta kesiapan untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh dalam praktik pembelajaran. Kepala sekolah

juga memegang peran strategis dalam membangun iklim positif, memberikan dukungan moral dan administratif, serta mendorong guru untuk berpartisipasi aktif. Sikap pelaksana yang positif akan memperkuat dampak kebijakan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan guru.

Keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian kewenangan, dan prosedur kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Implementasi PPG melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kementerian, dinas pendidikan, LPTK, hingga satuan pendidikan. Struktur birokrasi yang jelas, koordinasi yang efektif, serta prosedur administrasi yang sederhana akan mempermudah guru dalam mengakses program PPG. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kompleks dan berbelit dapat menghambat partisipasi dan memperlambat proses peningkatan kompetensi guru di sekolah swasta.

Dengan merujuk pada teori Edward III, kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPG di SMK Swasta GBKP Kabanjahe merupakan hasil interaksi antara komunikasi kebijakan yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang kondusif. Interaksi keempat variabel tersebut diharapkan menghasilkan peningkatan kompetensi guru sebagai dampak utama, yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan kinerja dan kesejahteraan guru. Peningkatan tersebut menjadi indikator keberhasilan kebijakan pendidikan nasional dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan profesional guru di sekolah kejuruan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tahap-tahap metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian. Tahap-tahap tersebut meliputi metode penelitian, lokasi penelitian, unit analisis penelitian dan informan penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Menggunakan tahap-tahap metode penelitian tersebut, dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu yang diteliti.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada metodologi yang bertujuan untuk mengkaji fenomena sosial pada situasi alamiah tertentu dan menghasilkan data deskriptif dengan peneliti sebagai instrumen utamanya (Siyoto & Sodik, 2015: 19). Hasil penelitian kualitatif dianalisis secara kualitatif dan tidak diperoleh melalui prosedur statistik meski datanya dapat disajikan berupa nominal dan data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan beragam cara seperti wawancara, observasi, dokumentasi maupun tes (Strauss & Corbin, dalam Nugrahani, 2014:89; Abdullah K, 2018:204). Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang digunakan berupa kata-kata atau gambar, bukan angka (Abdullah K, 2018:208; Kusumastuti & Khoiron, 2019:12). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara lengkap sejumlah karakteristik dari individu, kondisi, atau

kelompok tertentu (Abubakar, 2021: 6) agar makna fenomena yang diteliti dapat dipahami lebih jelas, mendalam, dan mendetail.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki keterlibatan dengan subjek penelitian di lapangan dalam mengumpulkan data berupa cerita asli dari para informan, yang diungkapkan apa adanya sesuai bahasa dan pandangan mereka tanpa mencoba mengeneralisasi. Penelitian kualitatif menganalisis data secara induktif, yakni dimulai dari fakta atau data di lapangan yang dipelajari, dianalisa, dan disimpulkan.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penyusunan proposal tesis mulai berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2025, dengan pelaksanaan seminar proposal diperkirakan pada akhir September atau awal Oktober 2025. Tahap penelitian akan dilaksanakan mulai Oktober sampai Desember 2025, kemudian dilanjutkan dengan analisis data serta penyusunan draft tesis pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Proses pembimbingan, penyuntingan, dan revisi naskah dijadwalkan pada Januari hingga Februari 2026, sementara sidang meja hijau direncanakan terlaksana pada Maret 2026. Penelitian ini berlokasi di SMK Swasta Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2025							Tahun 2026		
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Januari	Februari	Maret
1	Prapenelitian										
2	Menyusun Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Perbaikan Proposal										
6	Penelitian dan Pengumpulan data										
7	Bimbingan										
8	Pengolahan data										
9	Penyusunan Hasil dan Pembahasan										
10	Bimbingan										
11	Perbaikan Tesis										
12	Seminar Hasil										
13	Ujian Tesis										

Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang mengetahui semua yang terjadi didalam tempat dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya

ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Untuk menentukan Informan penelitian maka peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2016).

Tabel 3.3. Informan Penelitian

Kategori Informan	Nama/Posisi Jabatan	Jumlah	Peran/Informasi yang Diharapkan
Informan Kunci	Kepala Sekolah SMK Swasta GBKP Kabanjahe	1 orang	Kebijakan, implementasi regulasi, koordinasi kelembagaan
Informan Utama	Guru yang sudah PPG dan Calon PPG	3 orang	Menyampaikan pengalaman, persepsi, serta pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru
Informan Pendukung	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum/SDM, Siswa Pengawas Sekolah	2 orang	Dampak PPG terhadap proses dan hasil belajar

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dalam penelitian mengenai *Implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang PPG dalam Peningkatan Kompetensi Guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe*, pemilihan informan dilakukan secara bertahap dan berjenjang untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam. Informan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung (Rofiah & Bungin, 2021).

Informan kunci merupakan pihak yang memiliki pemahaman menyeluruh serta kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan profesi guru di tingkat lembaga dan daerah. Dalam konteks penelitian ini, yang termasuk informan kunci adalah kepala sekolah SMK Swasta GBKP Kabanjahe, perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara bidang pembinaan SMK, serta koordinator atau dosen pengampu dari LPTK penyelenggara PPG di wilayah Sumatera Utara. Mereka dipilih karena memiliki kapasitas untuk menjelaskan bagaimana kebijakan PPG diterapkan, dikelola, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Melalui informan ini, peneliti dapat memahami arah kebijakan, dukungan sumber daya, dan proses koordinasi kelembagaan yang berlangsung selama implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024.

Sementara itu, informan utama adalah guru-guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe yang menjadi peserta PPG maupun yang belum mengikuti program tersebut tetapi berstatus calon peserta. Mereka merupakan pelaku utama yang mengalami langsung dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Dari informan ini, peneliti dapat menggali pengalaman nyata terkait proses mengikuti PPG, persepsi terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional, serta kendala yang dihadapi baik secara administratif maupun teknis. Data yang diperoleh dari kelompok ini bersifat empirik dan reflektif, sehingga dapat menggambarkan efektivitas pelaksanaan PPG secara faktual.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang berfungsi memperkuat dan memvalidasi temuan utama. Mereka meliputi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, beberapa siswa dari jurusan tertentu, dan pengawas sekolah. Wakil kepala sekolah dapat memberikan informasi tentang perubahan strategi pembelajaran dan dampak PPG terhadap penerapan kurikulum. Siswa memberikan sudut pandang mengenai perbedaan gaya mengajar guru sebelum dan sesudah mengikuti PPG, sedangkan pengawas sekolah dapat menilai peningkatan profesionalisme guru serta mutu pembelajaran di tingkat kelembagaan.

Jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (*data saturation*) yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Secara ideal, penelitian melibatkan sekitar tiga orang informan kunci, empat hingga enam orang informan utama, dan tiga sampai empat orang informan pendukung. Dengan komposisi ini, peneliti dapat memperoleh data yang berimbang antara kebijakan, praktik, dan dampak.

Dengan demikian, pemilihan informan pada penelitian ini bersifat strategis dan berlapis. Informan kunci memberikan gambaran kebijakan dan konteks implementasi, informan utama menampilkan realitas empiris di tingkat pelaksana, dan informan pendukung memperkuat validitas data melalui pengamatan terhadap hasil dan dampak kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan PPG di bawah Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 diimplementasikan dan sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan sumber primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 dalam peningkatan kompetensi guru di SMK Swasta GBKP Kabanjahe. Sumber primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara terbuka dengan informan, serta pengamatan terhadap dinamika komunikasi, pengelolaan sumber daya,

dan sistem birokrasi sekolah. Observasi dilakukan dengan mencatat dan merekam fenomena yang terjadi, sementara wawancara memberikan ruang untuk menggali makna dan perspektif mendalam dari partisipan yang tidak dapat dijangkau melalui pengamatan semata. Di sisi lain, sumber sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa arsip, catatan resmi, foto, maupun informasi yang tersedia di internet yang relevan dengan topik penelitian. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi dengan cara membandingkan hasil temuan dari berbagai teknik dan sumber data, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas komunikasi, manajemen sumber daya, serta mekanisme birokrasi dalam mendukung peningkatan kompetensi guru. Menurut (Sugiono, 2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

a) Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiono, 2016) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan observasi dengan turun ke lapangan dan melihat bagaimana implementasi peningkatan dan pengembangan kualitas manajemen sumber daya manusia dan pelayanan publik melalui bidang Pendidikan pada SMK Swasta GBKP Kabanjahe. Peneliti selama observasi melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi untuk kemudian dicatat dan direkam. Penelitian ini menerapkan observasi partisipatif aktif, yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan objek yang diamati.

Observasi dilakukan dalam situasi normal, tanpa diubah atau diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengamat setiap gejala atau proses yang terjadi secara langsung sehingga peneliti bisa mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

b) *Interview* (wawancara)

Estrerberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut “*a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idea melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Susan stainback dalam (Sugiono, 2016) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mnginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari informasi yang belum ditemukan dalam dokumen dan juga untuk melakukan teriangularisasi data. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka dimana informan mengetahui bahwa informan sedang diwawancarai.

c) Dokumentasi

Menurut (Sugiono, 2016) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik ini dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan atau arsip yang ada SMK Swasta GBKP Kabanjahe, selanjutnya juga menggunakan informasi yang diakses melalui internet serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d) **Triangulasi Data**

Menurut (Sugiono, 2016) triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Teknik ini dilakukan dengan menguji keabsahan data yang diperoleh dari informan satu dan lainnya yakni antara informan yang ada di SMK Swasta GBKP Kabanjahe.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dan mengumpulkan data tersebut sehingga ditemukan kesimpulan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu mode (Huberman & Miles, 2002).

a. **Data Reduction (*reduksi data*)**

Mereduksi data berarti mensesederhakan data yang diperoleh, melalui seleksi yang ketat yaitu dengan cara meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan informan. Teknik ini dilakukan dengan merangkum semua informasi yang diperoleh dari informan yang mana informan ini diperoleh dari masing-masing masyarakat sekolah yang ada di SMK Swasta GBKP Kabanjahe, Kabanjahe, Kabupaten Karo.

b. Data display (*penyajian data*)

Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah. Teknik ini dilakukan menyajikan data yang telah disortir dari informan yang ada.

c. Klarifikasi data (*penarikan kesimpulan dan klarifikasi*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat. Teknik ini dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis yang semua datanya diperoleh dari SMK Swasta GBKP Kabanjahe.

3.6. Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak- pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan:

- a. Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
- b. Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
- c. Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

2. Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksanaharus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

- a. Staf pelaksana,yaitu orang-orang yang secara langsung bertugas menjalankan kebijakan atau program di lapangan agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai.

Kebijakan akan berjalan efektif jika staf pelaksana memiliki jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing-masing.

- b. Informasi yaitu segala yang perlu diketahui dan dilakukan pelaksana untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
- c. Sarana dan Prasarana adalah seluruh fasilitas fisik dan non fisik yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- d. Anggaran merupakan ketersediaan dana atau pembiayaan yang dialokasikan untuk mendukung seluruh proses implementasi kebijakan, mulai dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan dan evaluasi.
- e. Dukungan Teknis merupakan bantuan keahlian dan layanan teknis yang diberikan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan prosedur.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru serta Staf Pegawai pada SMK Swasta GBKP Kabanjae terhadap Implementasi Permendikbudristek no 19 Tahun 2024 tentang profesi Pendidikan guru yang dilihat dari:

- a. Komitmen Pelaksana adalah kesungguhan sikap dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten sesuai dengan tujuan, aturan dan arahan yang telah ditetapkan.
- b. Tanggung Jawab Pelaksana adalah kesadaran dan kesiapan pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan.

- c. Motivasi Pelaksana merupakan dorongan internal dan eksternal yang mendorong pelaksana untuk bekerja secara optimal dalam melaksanakan kebijakan.
- d. Integritas Pelaksana merupakan kejujuran, konsistensi moral dan kepatuhan terhadap aturan yang ditunjukkan oleh pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur Birokrasi ini terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab merupakan penetapan peran, kewenangan dan fungsi kerja kepada setiap pelaksana kebijakan secara jelas dan terstruktur sesuai dengan posisi dan kompetensinya.
- b. Koordinasi Kerja, merupakan proses penyelarasan dan sinkronisasi kegiatan antar unit, antar pejabat atau antar individu pelaksana agar pelaksanaan kegiatan berjalan terpadu dan saling mendukung.

Kepatuhan Terhadap SOP, merupakan ketaatan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 di SMK Swasta GBKP Kabanjahe yaitu:

1. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan kompetensi guru. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal.
2. Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.
3. Faktor pendukung adanya landasan regulasi yang jelas dan kuat, Kepemimpinan sekolah berperan penting dalam membangun iklim institusional yang kondusif. Transformasi kebijakan ke arah sistem daring dan modul berbasis digital.
4. Faktor penghambat yaitu lemahnya komunikasi kebijakan yang diterima guru, banyaknya beban guru yaitu tugas mengajar, administrasi pembelajaran DAN sarana prasarana teknologi yang belum lengkap.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi SMK Swasta GBKP Kabanjahe selanjutnya. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan PPG harus dilakukan secara lebih intensif, terstruktur, dan berkelanjutan hingga ke tingkat guru.
2. Dukungan sumber daya baik finansial, teknologi, maupun pendampingan teknis perlu diperluas khususnya bagi sekolah swasta, disertai penyederhanaan prosedur administrasi agar kebijakan lebih mudah diakses dan diimplementasikan secara efektif.
3. Sekolah dan guru perlu meningkatkan komitmen institusional dan profesional terhadap pelaksanaan PPG.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2015). Problematika Pendidikan Di Indonesia (Telaah dari Aspek Pembelajaran). *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(1), 41–47. <https://doi.org/10.46963/mpgmi.v1i1.37>
- Annur, P. A., Susanti, E., & Gera, I. G. (2023). Urgensi Pendidikan Moral Sekolah Dasar dalam Membentuk Karakter Religius di Era Digital menurut Henry Alexis Rudolf Tilaar. *Jurnal Edukasi*, 1(3), 271–287. <https://doi.org/10.60132/edu.v1i3.182>
- Assegaf, A. R. (2005). *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Proklamasi ke Reformasi*. Kurnia Kalam.
- Becker, G. S. (1992). Human capital and the economy. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 85–92.
- Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732–5739. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4535>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage Publications.
- Istiq'faroh, N. (2020). Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 3(2), 1–10.
- Jayanti, G. D., Setiawan, F., Azhari, R., & Putri Siregar, N. (2021). Analisis Kebijakan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 6(1), 40–48. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i1.618>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.
- Permana Octofrezi. (2020). Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I). *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 13–38. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v2i2.89>
- Ratna, D. (2016). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 7(2).
- Rofiah, C., & Bungin, B. (2021). Qualitative Methods: Simple Research With Triangulation Theory Design. *Develop*, 5(1), 18–28
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.

Tillar, H.A.R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. Rieneka Cipta.

Tirtarahardja, T., & Sulo, L. (2010). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>

Kebijakan :

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru.

Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2626/B/Hk.04.01/2023 Tentang Model Kompetensi Guru.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

LAMPIRAN



Gambar 4.2 Peneliti dengan informan melaksanakan wawancara
Sumber Gambar: Dokumentasi Pribadi

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH

Subjek Wawancara :
 Tanggal Wawancara :
 Waktu Wawancara :
 Tempat Wawancara : SMK Swasta GBKP Kabanjahe

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1	KOMUNIKASI	Bagaimana proses sosialisasi Permendikbudristek No. 19/2024 tentang PPG kepada pihak sekolah dan guru-guru?
2		Apakah informasi dari Dinas/LPTK terkait teknis pelaksanaan PPG diterima secara jelas dan konsisten?
3		Apakah terdapat kendala komunikasi antara sekolah dengan penyelenggara PPG?
4		Bagaimana sekolah memastikan bahwa seluruh guru memahami perubahan kebijakan PPG yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 19/2024?
		Melalui media apa sosialisasi dilakukan ?
	SUMBER DAYA	Sumberdaya-sumberdaya apa saja yg diperlukan ? Apakah sumberdaya-sumberdaya itu semua telah tersedia ?
5		Sejauh mana kesiapan sumber daya sekolah (SDM, fasilitas, anggaran, dan waktu) dalam mendukung guru mengikuti PPG?
6		Apakah sekolah menyediakan dukungan perangkat teknologi atau administrasi untuk guru peserta PPG?
7		Adakah kekurangan sumber daya yang menghambat pelaksanaan PPG?
8	DISPOSISI	Bagaimana komitmen guru dalam mengikuti PPG setelah regulasi terbaru diterbitkan? Spt apa komitmen pihak sekolah tsb ?
9		Apakah guru menunjukkan antusiasme terhadap peningkatan kompetensi melalui PPG?

10		Apakah terdapat resistensi atau kendala sikap dari guru terhadap kebijakan PPG? Bagaimanakah konsekwensi terhadap penyimpangan komitmen ?
11	STRUKTUR BIROKRASI	Bagaimana SOP atau alur internal sekolah dalam memfasilitasi pelaksanaan PPG?
12		Apa strategi sekolah dalam mengoordinasikan proses seleksi dan pendampingan guru calon peserta PPG? Serta evaluasi sekolah terhadap kinerja guru setelah mengikuti PPG?

INSTRUMEN WAWANCARA GURU (SERTIFIKASI & CALON PESERTA PPG)

Subjek Wawancara :

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara : SMK Swasta GBKP Kabanjahe

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1	KOMUNIKASI	Bagaimana Anda memperoleh informasi mengenai PPG dan regulasi terbaru?
2		Apakah komunikasi antara Anda, sekolah, dan LPTK berjalan lancar selama proses PPG?
3		Apakah Anda merasa mendapat penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta PPG? Apakah ada tuntutan yang harus dilaksanakan setelah informasi mengenai PPG ini sdr dapatkan ?

		Bagaimana kejelasan informasi yang disampaikan oleh dinas pendidikan atau instansi terkait mengenai tahapan PPG? Apakah media komunikasi yang digunakan (surat resmi, grup WhatsApp, website, atau aplikasi) efektif menurut Anda? Mengapa? Pernahkah terjadi perbedaan informasi antara pihak sekolah, LPTK, dan dinas pendidikan? Bagaimana dampaknya bagi Anda? Sejauh mana intensitas komunikasi dari pihak sekolah membantu Anda memahami proses PPG secara menyeluruh? Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem komunikasi terkait pelaksanaan PPG ke depan?
4	SUMBER DAYA	Dukungan apa yang diberikan sekolah untuk membantu Anda mengikuti PPG?
5		Apakah Anda memiliki cukup waktu, fasilitas digital, dan pembimbingan untuk mengikuti PPG?
6		Setelah memahami regulasi baru, bagaimana pandangan Anda terhadap perubahan sistem PPG—apakah lebih memudahkan atau justru menambah beban kerja Anda? Apakah pihak sekolah memberikan kelonggaran waktu mengajar selama Anda mengikuti PPG? Bagaimana ketersediaan sarana pendukung seperti internet, perangkat teknologi, dan ruang belajar dalam mendukung PPG? Apakah Anda memperoleh bantuan pendampingan akademik atau teknis dari sekolah atau rekan sejawat?

		Menurut Anda, apakah beban kerja sebagai guru seimbang dengan tuntutan PPG yang harus dipenuhi? Apa saja sumber daya tambahan yang menurut Anda sangat dibutuhkan agar pelaksanaan PPG berjalan optimal?
7	DISPOSISI	Bagaimana sikap Anda terhadap program PPG apakah merasa terbantu atau terbebani?
8		Apa motivasi Anda dalam mengikuti PPG? Bagaimanakah kontribusi pihak sekolah thd guru untuk keberhasilan PPG ini ? Bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali dinyatakan sebagai peserta/calon peserta PPG? Apakah PPG memengaruhi semangat dan profesionalisme Anda sebagai guru? Jelaskan. Apakah terdapat tekanan psikologis atau administratif selama mengikuti PPG? Bagaimana Anda mengatasinya? Sejauh mana PPG sesuai dengan harapan Anda sebagai guru profesional? Menurut Anda, apakah PPG benar-benar mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas guru di lapangan?
9		STRUKTUR BIROKRASI
10		Menurut Anda, apakah prosedur PPG sudah jelas dan mudah diikuti?

11		Menurut Anda, apakah prosedur PPG sudah jelas dan mudah diikuti? Bagaimana pengalaman Anda dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi PPG? Apakah alur birokrasi PPG menurut Anda terlalu panjang atau sudah efisien? Jelaskan. Apakah koordinasi antarinstansi (sekolah, dinas pendidikan, LPTK) berjalan efektif selama proses PPG? Pernahkah Anda mengalami keterlambatan atau kendala akibat proses birokrasi? Bagaimana dampaknya? Menurut Anda, aspek birokrasi apa yang paling perlu disederhanakan dalam pelaksanaan PPG?
----	--	---

INSTRUMEN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM/SDM

Subjek Wawancara :

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara : SMK Swasta GBKP Kabanjahe

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1	KOMUNIKASI	Bagaimana sekolah menyampaikan informasi terkait PPG kepada para guru? Adakah koordinasi rutin antara Wakakur dan guru terkait kesiapan mengikuti PPG?
2	SUMBER DAYA	Dukungan apa yang diberikan sekolah dalam hal sarana, fasilitas, dan administrasi untuk PPG? Apakah terdapat hambatan sumber daya yang memengaruhi implementasi PPG?
3	DISPOSISI	Bagaimana sikap para guru terhadap PPG setelah terbitnya Permendikbudristek No. 19/2024? Apakah terdapat perbedaan sikap antara guru yang sudah sarjana pendidikan dan non-kependidikan?
4	SUMBER DAYA	Bagaimana mekanisme evaluasi internal sekolah terhadap guru pasca PPG? Apakah terdapat perbedaan kompetensi antara guru yang sudah mengikuti PPG dan yang belum?

INSTRUMEN PENGAWAS SEKOLAH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

Subjek Wawancara :

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara : Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

NO	ASPEK	PERTANYAAN
1	KOMUNIKASI	Bagaimana pengawas menerima dan menyampaikan informasi implementasi PPG ke sekolah?
2	SUMBER DAYA	Apakah sekolah-sekolah swasta di daerah ini memiliki sumber daya memadai untuk menjalankan kebijakan PPG?
3	DISPOSISI	Bagaimana komitmen sekolah terhadap pelaksanaan PPG? Apakah terdapat hambatan sikap atau kepatuhan dari guru atau sekolah?
4	SUMBER DAYA	Bagaimana mekanisme pengawasan pelaksanaan PPG? Indikator keberhasilan apa yang digunakan dalam menilai implementasi PPG? Apa rekomendasi pengawas untuk meningkatkan efektivitas PPG?